



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pengawasan Pemerintahan terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Kasus Korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo: Perspektif *Good Governance*

Analysis of Government Oversight Regarding Abuse of Authority in the BAKTI Kominfo 4G BTS Project Corruption Case: A Good Governance Perspective

Naila Fayza Haq Faqih¹, Azzahra Aulia Arrahman², Alvira Nisrina Zahir³, Ivan Darmawan⁴

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Padjajaran, naila24008@mail.unpad.ac.id

²Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Padjajaran, azzahra24002@mail.unpad.ac.id

³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Padjajaran, 24001@mail.unpad.ac.id

⁴Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Padjajaran, ivan.darmawan@unpad.ac.id

***Corresponding Author: E-mail: naila24008@mail.unpad.ac.id**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 May, 2026

Revised: 25 Jun, 2026

Accepted: 11 Jul, 2026

Kata Kunci:

Pengawasan Pemerintahan,
Penyalahgunaan Wewenang,
Good Governance, Korupsi, BTS
4G BAKTI Kominfo.

Keywords:

*Government Supervision, Abuse
of Authority, Good Governance,
Corruption, BTS 4G BAKTI
Kominfo Project.*

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11748

ABSTRAK

Kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo menjadi salah satu contoh penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan belum optimalnya penerapan prinsip *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang pada kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo berdasarkan perspektif *good governance*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan berita dari media kredibel. Analisis dilakukan menggunakan teori pengawasan G.R. Terry serta empat prinsip *good governance*, yaitu *transparency*, *accountability*, *rule of law*, dan *effectiveness and efficiency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintahan dalam proyek BTS 4G BAKTI Kominfo belum berjalan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari rendahnya transparansi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek, lemahnya akuntabilitas penyelenggara, tidak tercapainya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun, serta penegakan hukum yang lebih berorientasi pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran daripada pencegahan. Selain itu, setiap tahapan pengawasan menurut G.R. Terry belum dilaksanakan secara efektif sehingga penyimpangan berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa tindakan korektif yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan pemerintahan dan penerapan prinsip *good governance* secara konsisten merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pada proyek-proyek strategis nasional.

ABSTRACT

The corruption case involving the BTS 4G BAKTI Kominfo Project represents a significant example of abuse of authority in public administration, indicating weaknesses in the government supervision system and the suboptimal implementation of good governance principles. This study aims to analyze government supervision over the abuse of authority in the BTS 4G BAKTI Kominfo corruption case from a good governance perspective. The research employed a qualitative method with a descriptive approach using secondary data collected through library research, including books, scientific journals, laws and regulations, court decisions, official documents, and reports from credible media sources. The analysis was conducted using G.R. Terry's supervision theory and four good governance principles, namely transparency, accountability, rule of law, and effectiveness and efficiency. The findings reveal that government supervision in the BTS 4G BAKTI Kominfo Project was not implemented effectively. This is reflected in the lack of transparency during the procurement and project implementation processes, weak accountability among public officials, the failure to achieve effectiveness and efficiency in budget utilization resulting in state losses amounting to IDR 8.032 trillion, and law enforcement that focused more on punitive actions after violations had occurred rather than preventive measures. Furthermore, each stage of supervision based on G.R. Terry's theory was not effectively implemented, allowing irregularities to persist for a considerable period without adequate corrective action. This study concludes that strengthening the government supervision system and consistently implementing good governance principles are essential to preventing the abuse of authority in the implementation of national strategic projects.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan dasar bagi keberhasilan penyelenggaraan negara, khususnya dalam pelaksanaan proyek strategis nasional yang menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997), *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), supremasi hukum (*rule of law*), serta partisipasi (*participation*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Namun, implementasi *good governance* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan data *Transparency International Indonesia, Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2022 memperoleh skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 110 dari 180 negara. Pada tahun 2023 skor tersebut tetap berada pada angka 34, tetapi peringkat Indonesia turun menjadi 115. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Salah satu kasus yang menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan adalah korupsi proyek pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G BAKTI Kominfo. Proyek yang bertujuan memperluas akses telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8,03 triliun akibat berbagai penyimpangan, seperti dugaan *mark-up*, manipulasi proses pengadaan, serta pembayaran terhadap pekerjaan yang belum diselesaikan. Kasus tersebut tidak hanya menunjukkan terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga mengindikasikan

adanya penyalahgunaan wewenang serta lemahnya mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kasus tersebut dari berbagai perspektif. Penelitian Febriani *et al.* (2025) menjelaskan bahwa korupsi proyek BTS 4G Kominfo dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang didukung lemahnya sistem pengendalian. Sementara itu, Pietersz (2018) menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* merupakan instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji hubungan antara pengawasan pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut melalui analisis yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut.

Secara konseptual, penelitian ini didasarkan pada konsep pemerintahan, wewenang pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, pengawasan pemerintahan, korupsi, dan *good governance*. Menurut Ndraha (2011), pemerintahan merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan Syaffie (2011) memandang pemerintahan sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengatur, mengelola, dan mengoordinasikan urusan negara. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Dalam menjalankan fungsinya, badan dan/atau pejabat pemerintahan memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Penyimpangan terhadap tujuan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Menurut Auby, penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) merupakan bentuk penyimpangan dalam hukum administrasi, sedangkan Efendi dan Poernomo menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan. Parchomiuk juga menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang mengandung cacat hukum karena kewenangan digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari dasar pemberiannya (Yulia & Widagdo, 2024). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melarang penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak sewenang-wenang. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan wewenang pada Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan ketentuan yang berlaku. Menurut Siagian (2014), pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan tahapan pengawasan menurut G.R. Terry yang meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil pelaksanaan dengan standar, serta tindakan korektif terhadap penyimpangan. Tahapan tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Lemahnya pengawasan berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi tidak hanya berupa perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang memiliki keterkaitan yang erat dengan praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga penguatan sistem pengawasan menjadi aspek penting dalam upaya pencegahannya.

Sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, diperlukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut *World Bank*, *good governance* merupakan penyelenggaraan pembangunan yang bertanggung jawab, didukung sistem hukum yang efektif, tata kelola yang transparan, serta pencegahan terhadap praktik korupsi. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, demokrasi, pelayanan prima, dan supremasi hukum. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada empat prinsip *good governance* menurut UNDP (1997), yaitu *accountability*, *transparency*, *rule of law*, serta *effectiveness and efficiency*, karena dinilai paling relevan untuk mengevaluasi tata kelola Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini berangkat dari fenomena korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan pemerintahan, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan G.R. Terry untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan, konsep penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk mengidentifikasi bentuk penyimpangan yang terjadi, serta prinsip *accountability*, *transparency*, *rule of law*, dan *effectiveness and efficiency* sebagai indikator dalam mengevaluasi kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui kerangka analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara lemahnya pengawasan pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, dan tidak optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu: (1) bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo; (2) bagaimana pelaksanaan pengawasan pemerintahan dalam proyek tersebut berdasarkan tahapan pengawasan G.R. Terry; dan (3) bagaimana lemahnya pengawasan pemerintahan menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip *accountability*, *transparency*, *effectiveness and efficiency*, serta *rule of law*. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintahan dalam Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo berdasarkan teori pengawasan G.R. Terry, mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi, serta menganalisis dampak lemahnya pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan mengenai pengawasan pemerintahan, penyalahgunaan wewenang, dan *good governance*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis praktik pengawasan pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif *Good Governance*, khususnya melalui prinsip *transparency*, *accountability*, *rule of law*, serta *effectiveness and efficiency*, yang dipadukan dengan konsep pengawasan pemerintahan untuk mengidentifikasi kelemahan mekanisme pengawasan yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, putusan pengadilan, dokumen lembaga negara, serta sumber daring yang kredibel. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pemberitaan dari media massa dan publikasi resmi pemerintah sebagai data pendukung untuk memperoleh informasi mengenai kronologi, proses penegakan hukum, dan perkembangan kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo. Seluruh data tersebut dianalisis untuk mengkaji penerapan prinsip *Good Governance* serta

efektivitas pengawasan pemerintahan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop atau komputer, akses internet, serta aplikasi pengolahan data dan referensi, sedangkan bahan penelitian berupa berbagai literatur tertulis dan digital yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyalahgunaan wewenang

Kasus korupsi Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang karena kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk tujuan yang menyimpang. Hal tersebut tercermin dari adanya dugaan *mark-up*, manipulasi proses pengadaan, pembayaran terhadap pekerjaan yang belum selesai, serta kerugian negara sebesar Rp8,03 triliun. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kewenangan administratif tidak dijalankan secara akuntabel, melainkan digunakan untuk menghasilkan keputusan yang merugikan negara dan kepentingan umum (Kompas, 2023; Antikorupsi.org, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dapat berupa tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Unsur melampaui wewenang terlihat dari keputusan pengadaan dan pencairan anggaran yang tetap dilakukan meskipun terdapat berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Sementara itu, unsur mencampuradukkan wewenang tercermin dari dugaan pengondisian proyek, pengaturan harga, serta aliran dana kepada pihak tertentu yang menunjukkan bahwa kewenangan jabatan tidak lagi digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, melainkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Tempo, 2024; Antikorupsi.org, 2023).

Adapun unsur bertindak sewenang-wenang tampak dari keputusan pembayaran yang tetap dilakukan meskipun sebagian infrastruktur belum selesai dibangun. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan. Oleh karena itu, kasus BTS 4G Kominfo tidak hanya merupakan tindak pidana korupsi, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip administrasi pemerintahan yang baik karena memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Kompas, 2023; BBC News Indonesia, 2023).

Analisis Pengawasan Pemerintahan

Jika dianalisis menggunakan tahapan pengawasan menurut G. R. Terry, kasus korupsi BTS 4G Kominfo menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam pemerintahan tidak berjalan secara efektif sejak awal. Tahap pertama, yaitu menentukan standar atau dasar pengawasan, seharusnya dilakukan dengan menetapkan aturan, target kinerja, spesifikasi teknis, serta batasan anggaran yang jelas dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS. Dalam kasus ini, standar tersebut seharusnya menjadi acuan agar proyek benar-benar ditujukan untuk pemerataan akses telekomunikasi dan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai prosedur. Namun, fakta adanya dugaan manipulasi kajian teknis, pengaturan pemenang proyek, dan pencairan anggaran yang tetap berjalan meskipun pembangunan belum sesuai menunjukkan bahwa standar pengawasan tidak dijadikan pedoman yang kuat. Dengan demikian, sejak tahap awal sudah tampak adanya kelemahan dalam penetapan dasar pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. (Kompas, 2023; Antikorupsi.org, 2023)

Tahap kedua, yaitu mengukur pelaksanaan, juga memperlihatkan kelemahan serius dalam kasus ini. Pengukuran pelaksanaan seharusnya dilakukan dengan memantau apakah proyek BTS benar-benar berjalan sesuai rencana, apakah menara dibangun tepat waktu, dan apakah dana digunakan sesuai peruntukannya. Namun, fakta bahwa pembayaran tetap dilakukan meskipun sebagian infrastruktur belum selesai menunjukkan bahwa pengukuran pelaksanaan tidak dilakukan secara cermat atau tidak menghasilkan koreksi yang memadai. Dalam konteks pengawasan, kondisi ini berarti bahwa pelaksana

proyek tidak diawasi secara ketat, sehingga penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi monitoring administratif tidak mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara target dan kenyataan di lapangan. (Kompas, 2023; BBC News Indonesia, 2023)

Tahap ketiga, yaitu membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menemukan perbedaan, juga tidak berjalan optimal. Seharusnya setiap hasil pelaksanaan proyek dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, misalnya jumlah BTS yang harus dibangun, kualitas pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan kesesuaian biaya. Akan tetapi, dalam kasus BTS 4G, justru muncul fakta-fakta yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian besar antara rencana dan realisasi, seperti dugaan mark-up, manipulasi kajian, pembayaran terhadap pekerjaan yang belum selesai, serta kerugian negara yang sangat besar. Ketidaksesuaian ini seharusnya menjadi sinyal kuat bagi aparat pengawas untuk segera mengambil tindakan korektif. Karena penyimpangan tersebut tidak segera dihentikan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembandingan antara standar dan pelaksanaan tidak menghasilkan respons pengawasan yang efektif. (Kompas, 2023; Tempo, 2024)

Tahap keempat, yaitu memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat, baru tampak setelah kasus ini menjadi perkara hukum. Dalam teori pengawasan, ketika ditemukan penyimpangan maka harus segera dilakukan tindakan korektif, baik berupa penghentian program, perbaikan administrasi, sanksi terhadap pelaku, maupun evaluasi sistem. Pada kasus BTS 4G, tindakan korektif justru datang terlambat setelah penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Artinya, pengawasan internal pemerintahan gagal menghentikan penyimpangan pada tahap awal, sehingga koreksi baru terjadi setelah kerugian negara telah timbul. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan tidak berfungsi sebagai alat pencegahan, melainkan hanya bekerja setelah masalah menjadi kasus hukum. Dengan kata lain, pengawasan dalam kasus ini lebih bersifat reaktif daripada preventif. (Antikorupsi.org, 2023; BBC News Indonesia, 2023)

Secara keseluruhan, jika dilihat dari empat tahapan pengawasan G. R. Terry, kasus BTS 4G Kominfo memperlihatkan kegagalan pada seluruh rantai pengawasan, mulai dari penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, pembandingan hasil dengan standar, hingga tindakan korektif. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pemerintahan belum mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam proyek strategis negara. Oleh karena itu, kasus ini menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya prosedur administratif, tetapi instrumen utama untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan kewenangan publik. (Kompas, 2023; Antikorupsi.org, 2023; BBC News Indonesia, 2023)

Analisis Perspektif *Good Governance*

Analisis *Accountability*

Akuntabilitas dalam konsep *good governance* merujuk pada kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009: 20). Mardiasmo membedakan dua dimensi akuntabilitas publik, akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada otoritas yang lebih tinggi (misalnya satuan kerja kepada kementerian, lalu kepada Presiden/DPR); dan akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban kepada publik luas maupun lembaga pengawas independen seperti BPK dan masyarakat sipil. Akuntabilitas publik sejati hanya terwujud bila kedua dimensi ini berfungsi bersamaan.

Kerangka normatifnya diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga, sementara Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pejabat yang menerima kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan tersebut termasuk kewajiban pengawasan dan evaluasi.

Dalam proyek BTS 4G BAKTI Kominfo, Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo berkedudukan sebagai PA yang bertanggung jawab mengawasi BLU BAKTI. Hal ini ditegaskan Diridik Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, dalam konferensi pers 14 Februari 2023, yang menyatakan pemanggilan Johnny sebagai saksi berkaitan dengan tugasnya mengawasi BLU serta mengevaluasi penggunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya. Secara normatif, kedudukan ini mewajibkan Johnny memastikan seluruh tahapan proyek perencanaan hingga pembayaran berjalan sesuai ketentuan dan akuntabel, termasuk menerima laporan kemajuan, mengevaluasi deviasi, dan mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, ia menjadi penanggung jawab utama akuntabilitas vertikal maupun horizontal proyek ini

Kegagalan Akuntabilitas Vertikal

Fakta persidangan menunjukkan kegagalan akuntabilitas vertikal bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan keputusan aktif di tengah informasi penyimpangan yang sudah tersedia. JPU di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebutkan Johnny menerima laporan kemajuan proyek melalui rapat-rapat sejak Maret, Oktober, November, hingga Desember 2021, yang secara konsisten melaporkan keterlambatan dengan deviasi minus rata-rata -40% dan berstatus kontrak kritis. Status yang seharusnya memicu tindakan evaluatif dan korektif sebelum pencairan pembayaran berikutnya. Namun Johnny tetap menyetujui pembayaran 100% kepada penyedia tanpa memverifikasi capaian fisik riil. Pada akhir Maret 2022, dari target 4.200 site BTS, hanya 958 site (22,8%) yang terselesaikan, sementara pembayaran telah dicairkan penuh. Kesenjangan antara capaian fisik dan nilai pembayaran ini menunjukkan akuntabilitas vertikal tidak berjalan laporan yang diteruskan ke atas tidak mencerminkan kondisi riil, sementara persetujuan pembayaran diberikan tanpa verifikasi lapangan.

Kegagalan Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal, yang seharusnya dijaga lembaga pengawas independen di luar hierarki kementerian, juga runtuh. BPK sebagai lembaga konstitusional pemeriksa keuangan negara semestinya menjadi pilar utama pengawasan ini. Namun saksi mahkota Windi Purnama, dalam sidang Tipikor Jakarta Pusat 26 September 2023, mengungkapkan penyerahan Rp 40 miliar kepada pihak BPK atas perintah Dirut BAKTI Anang Achmad Latif, diduga untuk mengondisikan hasil audit BPK atas proyek ini yang membuat Kejaksaan Agung menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka pada 3 November 2023. Keterlibatan BPK dalam jaringan korupsi yang seharusnya diawasinya menunjukkan lenyapnya mekanisme koreksi eksternal pertanggungjawaban vertikal dimanipulasi lewat laporan tidak akurat, sementara pengawasan horizontal dinetralisasi lewat suap.

Kegagalan akuntabilitas ini juga berakar pada distorsi instrumen pertanggungjawaban itu sendiri. Rekayasa tender sejak awal menghasilkan konsorsium pemenang yang tidak berkapasitas memadai, sehingga laporan kemajuan proyek secara sistematis tidak mencerminkan kondisi lapangan. *Mark up* harga dan pembayaran atas menara BTS yang secara fisik tidak dibangun menunjukkan dokumen seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) telah difabrikasi bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan inti tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 8,032 triliun menurut perhitungan BPKP dalam dakwaan JPU.

Dengan demikian, kasus BTS 4G BAKTI Kominfo memperlihatkan kegagalan akuntabilitas yang sistemik dan berlapis: kegagalan vertikal karena PA tidak menjalankan fungsi pengawasan meski telah menerima informasi penyimpangan kegagalan horizontal karena BPK justru terseret dalam jaringan korupsi yang seharusnya diawasinya dan distorsi instrumen pertanggungjawaban melalui manipulasi dokumen proyek. Ketiganya menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar perilaku individu, melainkan cermin lemahnya arsitektur akuntabilitas dalam tata kelola proyek strategis nasional

Analisis *Transparency*

Kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo dapat dianalisis sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang sangat erat hubungannya dengan lemahnya penerapan prinsip transparansi dalam *good governance*. Transparansi pada dasarnya menuntut adanya keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran, serta dasar dari setiap keputusan yang diambil. Dalam kasus BTS 4G, terlihat bahwa proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek tidak berjalan secara terbuka dan akuntabel. Sejumlah pemberitaan menunjukkan adanya dugaan manipulasi kajian teknis, pencairan anggaran sebelum infrastruktur dibangun secara memadai, serta praktik yang mengarah pada pengondisian keputusan agar proyek tetap berjalan meskipun terdapat persoalan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi penting terkait proyek tidak dikelola secara transparan, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam birokrasi. Ketika informasi tidak dibuka secara jujur dan lengkap, maka proses pengambilan keputusan menjadi sulit diawasi, baik oleh publik maupun oleh lembaga pengawas formal, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat berlangsung tanpa kontrol yang efektif (Kompas, 2023; Antikorupsi.org, 2023).

Dari perspektif *good governance*, lemahnya transparansi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pengawasan pemerintahan. Pengawasan pemerintahan seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, tujuan, dan kepentingan publik. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga internal pemerintah, tetapi juga oleh aparat pengawas eksternal, lembaga penegak hukum, auditor negara, serta masyarakat melalui kontrol sosial. Namun, dalam kasus BTS 4G, lemahnya keterbukaan informasi membuat fungsi pengawasan berjalan terlambat dan cenderung reaktif, bukan preventif. Indikasi penyimpangan baru terungkap setelah muncul proses penyidikan dan persidangan, yang berarti mekanisme deteksi dini dalam sistem pemerintahan belum bekerja secara optimal. Situasi ini memperlihatkan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif untuk membuka informasi, melainkan prasyarat utama agar pengawasan dapat berjalan efektif. Tanpa transparansi, pengawas tidak memiliki akses yang cukup untuk menilai kebenaran data, memeriksa kesesuaian prosedur, dan mendeteksi potensi konflik kepentingan sejak awal (Kompas, 2023; Antikorupsi.org, 2023).

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang biasanya terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memengaruhi proses kebijakan atau administrasi demi kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan publik. Dalam proyek BTS 4G, dugaan adanya intervensi terhadap proses teknis dan administratif memperlihatkan bahwa kewenangan yang seharusnya digunakan untuk memastikan pelayanan publik justru diselewengkan sehingga menghasilkan keputusan yang merugikan negara. Dalam kondisi ideal, transparansi akan memaksa setiap tahapan kebijakan dapat ditelusuri, mulai dari dasar perencanaan, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana anggaran disusun, siapa pelaksana proyek, hingga bagaimana hasilnya dievaluasi. Tetapi ketika seluruh proses itu tertutup atau dimanipulasi, maka ruang akuntabilitas menjadi sempit dan penyalahgunaan wewenang lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, kasus BTS 4G dapat dipahami sebagai contoh kegagalan *governance*, di mana minimnya transparansi tidak hanya menurunkan kualitas tata kelola, tetapi juga melemahkan kemampuan negara dalam mengendalikan birokrasi agar tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik (Kompas, 2023).

Secara lebih luas, kasus ini mengajarkan bahwa transparansi dan pengawasan pemerintahan merupakan dua elemen yang saling menguatkan. Transparansi menyediakan informasi, sedangkan pengawasan memastikan informasi tersebut digunakan untuk mengoreksi penyimpangan dan menjaga integritas penyelenggaraan negara. Jika transparansi lemah, maka pengawasan kehilangan basis data yang memadai untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, jika pengawasan tidak berjalan, maka keterbukaan informasi pun tidak cukup untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kasus BTS 4G Kominfo memperlihatkan bahwa kegagalan menjaga transparansi

dalam proyek publik dapat berujung pada rusaknya mekanisme pengawasan pemerintahan, yang pada akhirnya membuka jalan bagi praktik koruptif dan merugikan negara.

Analisis Rule of Law

Rule of law atau supremasi hukum pada prinsip *good governance* menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk pejabat negara, harus tunduk pada hukum secara setara dan penegakannya berjalan adil tanpa diskriminasi (UNDP, 1997). Dalam kasus BTS 4G BAKTI Kominfo, prinsip ini dianalisis dari tiga sudut: aturan hukum yang dilanggar, proses penegakan hukum yang terjadi, dan evaluasi kualitas supremasi hukumnya.

Pelanggaran hukum dalam kasus ini terletak pada dua pasal utama UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 menjerat perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana 4 tahun hingga seumur hidup. Pasal 3 menjerat penyalahgunaan kewenangan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri/pihak lain yang merugikan keuangan negara. Pasal 18 mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti, sementara Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP diterapkan karena tindak pidana dilakukan bersama-sama, sehingga seluruh pihak yang berpartisipasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Johnny G. Plate terbukti sah dan meyakinkan melanggar seluruh pasal tersebut.

Proses penegakan hukum dimulai 25 Oktober 2022, saat Tim Jampidsus Kejaksaan Agung menemukan bukti permulaan dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G 2020-2022. Penggeledahan di tujuh rekanan BAKTI dan kantor Kemenkominfo berlangsung 31 Oktober-7 November 2022, disusul penetapan tersangka pertama pada 5 Januari 2023 terhadap Anang Achmad Latif (Dirut BAKTI), Galumbang Menak (Dirut PT Mora Telematika), dan Yohan Suryanto (Tenaga Ahli Hudev UI). Penetapan tersangka berlanjut ke Mukti Ali dan Irwan Hermawan (Januari-Februari 2023), lalu Johnny G. Plate pada 17 Mei 2023 setelah tiga kali diperiksa sebagai saksi, dan anggota BPK Achsanul Qosasi pada 3 November 2023. Sepanjang 2023, Kejaksaan Agung menetapkan total 16 tersangka dalam kasus ini (Kompas.com, 2023).

Persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada November 2023 menjatuhkan vonis kepada seluruh terdakwa. Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan, dan uang pengganti Rp15,5 miliar. Anang Achmad Latif menerima vonis terberat, 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, mencerminkan peran sentralnya dalam pelaksanaan teknis korupsi. Irwan Hermawan divonis 12 tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa (6 tahun) karena permohonan *justice collaborator-nya* ditolak dan ia dinilai sebagai pelaku utama. Galumbang Menak dan Mukti Ali masing-masing divonis 6 tahun, sementara Yohan Suryanto 5 tahun. Tidak satu pun terdakwa diputus bebas.

Evaluasi kualitas penegakan *rule of law* dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi positif, Kejaksaan Agung berhasil menjangkau seluruh lapisan jaringan korupsi dari pelaksana teknis, direktur utama BLU, kalangan swasta, menteri aktif, hingga anggota lembaga audit negara. Keberhasilan menjerat menteri yang masih menjabat dan anggota BPK yang seharusnya menjadi pengawas menunjukkan implementasi nyata prinsip *equality before the law*: tidak ada jabatan yang memberi imunitas. Seluruh terdakwa dinyatakan bersalah tanpa satupun vonis bebas, mencerminkan konsistensi penegakan hukum di tingkat persidangan.

Namun, kelemahan mendasarnya adalah sifat penegakan hukum yang sepenuhnya represif seluruh proses baru berjalan setelah kerugian negara Rp 8,032 triliun terjadi. Mekanisme pencegahan yang seharusnya menjadi garis pertama supremasi hukum, seperti pengawasan ketat proses tender, verifikasi lapangan atas klaim pembayaran, dan sanksi administratif atas pelanggaran kontrak, tidak berjalan efektif. Rekayasa pengadaan yang berlangsung sejak 2020 tidak terdeteksi selama lebih dari dua tahun, dan pembayaran penuh atas proyek yang realisasinya tidak sampai seperempat target tidak memicu koreksi apapun dari lembaga berwenang. Kondisi ini menegaskan bahwa supremasi hukum

sejati menuntut lebih dari penegakan pascakerugian dibutuhkan sistem pencegahan yang efektif sejak awal agar pelanggaran dapat terdeteksi dan dihentikan sebelum berdampak pada keuangan negara dan hak masyarakat atas layanan digital yang dijanjikan

Analisis *Effectiveness and Efficiency*

Prinsip *effectiveness and efficiency* merupakan salah satu dimensi dalam *good governance* yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai target, sedangkan efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah menggunakan anggaran, waktu, dan sumber daya secara tepat tanpa menimbulkan pemborosan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dalam kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo, prinsip *effectiveness and efficiency* belum diterapkan secara optimal. Program yang bertujuan memperluas akses internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak mampu mencapai target yang telah direncanakan akibat penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek. Meskipun anggaran yang dialokasikan sangat besar, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan. Berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian sekitar Rp8,32 triliun, sementara sebagian masyarakat di wilayah 3T masih belum memperoleh akses telekomunikasi yang menjadi tujuan utama program (Kompas.com, 2023).

Dari sisi efisiensi, berbagai penyimpangan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara optimal. Dalam persidangan terungkap adanya pembayaran kepada penyedia jasa meskipun pekerjaan belum diselesaikan sesuai kontrak serta manipulasi dokumen pelaksanaan proyek yang menyebabkan pencairan anggaran tetap dilakukan walaupun progres pekerjaan belum memenuhi target. Kondisi ini mengakibatkan penggunaan anggaran negara menjadi tidak efisien karena dana yang telah dikeluarkan tidak menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan pembangunan (Kompas.com, 2023).

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pemerintahan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya prinsip *effectiveness and efficiency*. Penyimpangan yang berlangsung dalam waktu cukup lama tidak segera terdeteksi sehingga tindakan korektif tidak dilakukan sejak awal. Akibatnya, proyek tetap berjalan meskipun realisasi di lapangan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek BTS 4G BAKTI Kominfo belum memenuhi prinsip *effectiveness and efficiency* dalam perspektif *good governance*. Penggunaan anggaran yang besar tidak diikuti dengan pencapaian tujuan program, sehingga praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga menghambat pemerataan akses telekomunikasi bagi masyarakat di wilayah 3T.

KESIMPULAN

Kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo menunjukkan kegagalan tata kelola pemerintahan yang bersifat sistemik, bukan sekadar penyimpangan individual, sebagaimana terlihat dari analisis kerangka *good governance* UNDP yang mengungkap kegagalan pada hampir seluruh dimensinya. Dari aspek akuntabilitas, kegagalan terjadi secara vertikal dan horizontal Johnny G. Plate selaku Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran 100% meski proyek berstatus kritis dengan deviasi rata-rata -40% dan hanya merealisasikan 958 dari 4.200 site yang ditargetkan, sementara BPK sebagai lembaga pengawas independen justru ikut terlibat melalui Achsanul Qosasi, diperparah dengan manipulasi dokumen BAST dan laporan kemajuan proyek. Dari aspek transparansi, rekayasa tender, manipulasi kajian teknis, dan pengondisian keputusan administratif berlangsung tanpa kontrol publik, sehingga mekanisme pengawasan kehilangan basis informasi untuk berfungsi efektif. Dari aspek efektivitas dan efisiensi, kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun membuktikan bahwa proyek yang

seharusnya menghubungkan 7.904 desa 3T dengan jaringan 4G gagal menghasilkan manfaat publik yang sepadan.

Dari aspek *rule of law*, penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung yang menjerat 16 tersangka lintas jabatan patut diapresiasi karena tidak mengenal impunitas, namun sifatnya sepenuhnya represif karena baru berjalan setelah kerugian negara terjadi, menandakan supremasi hukum gagal berfungsi di ranah pencegahan. Kegagalan ini juga tercermin dari lemahnya empat tahapan pengawasan G.R. Terry, di mana standar tidak dijadikan pedoman kuat, pengukuran pelaksanaan tidak cermat, perbandingan target-realisasi tidak menghasilkan respons korektif, dan tindakan perbaikan baru muncul setelah perkara menjadi kasus hukum. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan dalam kasus ini bersifat reaktif, bukan preventif, dan menjadi akar penyimpangan yang berlangsung lebih dari dua tahun tanpa intervensi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan proyek strategis nasional, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dan bersifat preventif agar setiap penyimpangan dapat dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan kerugian negara. Selain itu, koordinasi antar lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, perlu ditingkatkan sehingga proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mampu meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Penerapan prinsip *good governance* juga perlu dioptimalkan, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta *rule of law*. Pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan proyek, memperkuat pertanggungjawaban pejabat dalam penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan proyek pemerintah diharapkan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2025, May 23). *Deretan Fakta Korupsi di Kominfo: Habis BTS Terbitlah PDNS*. Liputan6.com; Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/6031511/deretan-fakta-korupsi-di-kominfo-habis-bts-terbitlah-pdns>
- Alifyadi, M. (2023). *THE EFFECT OF THE STRUCTURAL OFFICIALS' SUPERVISORY FUNCTION ON THE EMPLOYEES' PERFORMANCE IN THE REGIONAL GENERAL HOSPITALS IN SOUTH SULAWESI PROVINCE*. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/29306/2/K052212007_tesis_15-08-2023%20bab%201-2.pdf
- Angiela Chantiequ. (2026, July). *PPK proyek BTS 4G dituntut tujuh tahun penjara*. Antara News Kepri; ANTARA Kepri. <https://kepri.antaranews.com/berita/190173/ppk-proyek-bts-4g-dituntut-tujuh-tahun-penjara>
- Anindya Febriani, T., Nurul Ikhsani, A., Rahmawati, P., & Agustin Rahayu, H. (2025). ANALISIS FRAUD TRIANGLE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS PROYEK BTS 4G KOMINFO). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 172–181. <https://doi.org/10.69714/5a1q9>
- BBC News. (2023, November 8). *Vonis Johnny G Plate: Mantan Menkominfo ajukan banding usai divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo>

- Corry, B. H., Yennie, K. M., & Antoni, H. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2024/Ptdki) - Repository Universitas Pakuan. *Unpak.ac.id*. <http://eprints.unpak.ac.id/9072/1/Cover.jpg>
- Di, K., Ujungbatu, K., Ujung, K., Kabupaten, B., Hulu, R., Setiawan, K., & Rauf, R. (2026). EVALUASI FUNGSI LURAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN UJUNGBATU KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU . *JKP Journal of Government, Social and Politics*, 12(12).
- INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022 - *Transparency International Indonesia*. (2023, January 31). <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>
- Kejati Jatim. (2023, May 17). *JGP, Menteri Komunikasi dan Informatika RI Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. <https://kejati-jatim.go.id/menteri-komunikasi-dan-informatika-ri-ditetapkan-sebagai-tersangka>
- Kemhan. (2018). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018*. <https://www.kemhan.go.id/poathan/wp-content/uploads/2018/12/Perpres-No-16-Tahun-2018.pdf>
- Kominfo. (2021). *PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024*. https://postel.go.id/downloads/40/20220811141228-permen_2021-02_Renstra_Kominfo_2020-2024.pdf
- LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. (n.d.). *KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH*. Retrieved 2025, from <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/keputusan-kepala-lkpp-nomor-49-tahun-2025/1>
- Mulia Budi. (2023, November 9). *Daftar Vonis Terdakwa Kasus BTS, Semua Sesuai Tuntutan Kecuali 2 Orang*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-7028335/daftar-vonis-terdakwa-kasus-bts-semua-sesuai-tuntutan-kecuali-2-orang>
- Narda Chaterine, R., & Rastika, I. (2023, December 25). *Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, 16 Orang Jadi Tersangka Sepanjang Tahun Ini Halaman all*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/25/20010471/kaleidoskop-2023-kasus-korupsi-bts-4g-kominfo-16-orang-jadi-tersangka?page=all>
- Peraturan Bupati (Perbup). (2026). *PERBUP Kab. Sleman No. 61 Tahun 2012*. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38719/uu-no-30-tahun-2014?utm_source=chatgpt.comhttps://peraturan.bpk.go.id/Details/38719/uu-no-30-tahun-2014
- PERDA Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2005*. (2026). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/85314>
- PERPRES No. 16 Tahun 2018*. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>
- Pietersz, J. (2017). *Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang*. 23(2).
- Rumondang Naibaho. (2023, February 14). *Kejagung Telusuri Peran Jhonny Plate Terkait Penggunaan Anggartrn BTS 4G*. News.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6569034/kejagung-telusuri-peran-johnny-plate-terkait-penggunaan-anggaran-bts-4g/amp>

- Taliziduhu Ndraha. (2011). *BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 2.1 Studi Kepustakaan*. <https://repository.uir.ac.id/3880/4/bab2.pdf>
- UU No. 14 Tahun 2008. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>
- UU No. 20 Tahun 2001. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- UU No. 30 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- UU No. 31 Tahun 1999. (2025). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350>
- Yohanes Maharso, & Iqbal Muhtarom. (2024, July 18). *Kasus Korupsi BTS 4G, Eks Pejabat Pembuat Komitmen Kominfo Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-bts-4g-eks-pejabat-pembuat-komitmen-kominfo-dituntut-7-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar-38732>
- Yulia, R., & Widagdo, D. A. (2025). *View of Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi*. Proceedingaphtnhan.id. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/80/76>